



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-12

Dampak Sistem Pemilu terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di PDI-P: Studi Kasus Mekanisme Pemilu dan Strategi Partai dalam Pemenuhan Kuota Gender

Rahma Syakira Ayu*, Ananda Dewi, Nayla Febrina Putri, Lia Wulandari

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterwakilan politik perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Penelitian ini menganalisis bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia mempengaruhi pencalonan perempuan serta upaya PDI-P untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui penelitian melalui buku, jurnal akademik, dan artikel yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori Arend Lijphart tentang Sistem Pemilu dan Keterwakilan dan Drude Dahlerup tentang Kuota Gender dan Afirmasi Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka membuat kandidat dalam satu partai bersaing ketat, yang seringkali menghalangi perempuan untuk terpilih. PDI-P memenuhi kuota gender dengan menggunakan metode seperti kaderisasi melalui organisasi sayap partai dan sistem zip dalam daftar calon legislatif. Tapi masalah seperti stereotip gender, budaya patriarki, dan kurangnya dukungan keuangan bagi kandidat perempuan masih menjadi tantangan besar.

Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, PDI-P, Sistem Pemilu.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2398>

*Correspondence: Rahma Syakira Ayu

Email:

2310413006@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 22-04-2025

Accepted: 15-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to determine how the electoral system affects women's political representation in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This study describes how the open proportional electoral system in Indonesia affects women's candidacy and PDI-P's efforts to increase women's representation in parliament. This study uses a qualitative descriptive approach, with data obtained through research through books, academic journals, and articles related to women's representation. To analyze this study, Arend Lijphart's theory of the Electoral System and Representation and Drude Dahlerup's theory of Gender Quota and Political Affirmation are used. The results of the study show that the open proportional system makes candidates in one party compete tightly, which often prevents women from being elected. PDI-P fulfills the gender quota by using methods such as cadre formation through party wing organizations and the zip system in the list of legislative candidates. However, problems such as gender stereotypes, patriarchal culture, and lack of financial support for female candidates are still major challenges.

Keywords: Representation, Women, PDI-P, Election System.

Pendahuluan

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan representasi politik, termasuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam arena politik formal, termasuk lembaga legislatif, beberapa kebijakan afirmatif telah dibuat di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, penerapan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif adalah salah satu kebijakan penting yang menjadi tonggak dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen negara terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam proses politik. Namun, penerapan kuota gender tidak serta-merta menjamin bahwa perempuan akan memiliki representasi yang cukup di parlemen. Menurut Amier, sistem pemilu proporsional terbuka yang digunakan di Indonesia seringkali menghadirkan tantangan bagi pencalonan perempuan, karena popularitas calon yang lebih sering didominasi oleh laki-laki (Amier, 2023).

Salah satu partai politik terbesar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memiliki sejarah panjang memperjuangkan prinsip kerakyatan, keadilan sosial, dan kesetaraan, termasuk kesetaraan gender. PDI-P menunjukkan komitmennya terhadap keterwakilan perempuan melalui struktur partai, pemilihan kader, dan pemilihan calon legislatif (Sudarsono, 2024). PDI-P kembali menghadapi tantangan strategis untuk mencapai kuota 30% perempuan dalam pencalonan dan keterpilihan dalam Pemilu 2024. Meskipun demikian, komitmen ideologis partai tidak selalu dapat menyelesaikan masalah struktural yang muncul dalam sistem proporsional terbuka. Menurut Marlina seringkali, perempuan dalam daftar calon tidak berada di posisi strategis atau di dapil yang tidak kompetitif. Selain itu, tidak semua calon perempuan memiliki akses media dan logistik yang sama dengan rekan laki-lakinya (Marlinda Irwanti, 2019). Maka, PDI-P harus mengembangkan pendekatan politik yang lebih fleksibel untuk menangani masalah-masalah ini dan mendukung kesetaraan gender. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sistem pemilu dan strategi internal PDI-P dalam memenuhi kuota gender, serta tantangan yang dihadapi dalam memperkuat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan kuota gender dan strategi partai dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul "Penerapan Ketentuan Kuota Keterwakilan Perempuan pada Penetapan Calon Legislatif Usulan Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan" karya Windarsiharly (2023), Penelitian ini membahas mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Sulawesi Selatan secara keseluruhan, selain itu penelitian Windarsiharly menunjukkan bahwa undang-undang yang mengatur kuota perempuan harus diterapkan. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan misalnya, penelitian ini hanya mencakup wilayah di DPRD Sulawesi Selatan, yang kurang memberikan gambaran nasional. Selain itu, penelitian tersebut tidak melakukan analisis strategi khusus partai politik untuk menjamin keterwakilan perempuan, dan tidak melakukan analisis tentang bagaimana kuota gender membantu perempuan lebih banyak dipilih dalam pemilu. Persamaan

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran partai dalam pencalonan legislatif dan keterwakilan perempuan dalam politik(Windarsiharly, 2023).

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “IMPLEMENTASI SISTEM PEMILU TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA” karya Hilal Hilmawan (2019), jurnal ini membahas mengenai implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia, yang menyoroti peran sistem pemilu proporsional dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Kekurangan penelitian ini adalah kurangnya eksplorasi mendalam terhadap strategi partai politik spesifik dalam memenuhi kuota gender. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap bagaimana sistem pemilu mempengaruhi keterwakilan perempuan, tantangan dalam pelaksanaannya, dan peran aturan kuota gender, meskipun penelitian dalam jurnal ini lebih bersifat perbandingan lintas negara daripada studi kasus spesifik pada PDI-P(Hilmawan, 2019). Dan penelitian terdahulu selanjutnya yang berjudul “hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem proporsional *representatif* pada pemilu legislatif” karya Andie Hevriansyah (2021), jurnal ini membahas mengenai peran regulasi dan sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi kuota gender. Kekurangan penelitian ini adalah meskipun membahas sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, penelitian ini tidak menggali secara mendalam efektivitas penerapan sanksi tersebut dalam meningkatkan jumlah perempuan yang benar-benar terpilih di parlemen. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap sistem pemilu dan keterwakilan perempuan, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan afirmasi dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi aturan kuota gender dalam pemilu legislatif di Indonesia(Hevriansyah, 2021a).

Maka dari itu penelitian ini akan membahas secara menyeluruh bagaimana sistem pemilu di Indonesia, khususnya sistem proporsional terbuka, mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di PDI-P dengan melihat seberapa efektif aturan kuota gender. Selain itu, penelitian ini akan mengisi celah yang belum dipenuhi oleh penelitian sebelumnya dengan melihat strategi khusus yang diterapkan PDI-P untuk menjamin keterwakilan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tantangan utama yang dihadapi PDI-P dalam memastikan keterwakilan perempuan. Dan pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana sistem pemilu di Indonesia mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di PDI-P, serta strategi dan tantangan yang dihadapi partai dalam memenuhi kuota gender dalam pencalonan legislatif?

Teori Sistem Pemilu dan Keterwakilan

Teori Sistem Pemilu dan Keterwakilan karya Arend Lijphart dalam *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (1999), menjelaskan bahwa sistem pemilu sangat penting dalam menentukan keterwakilan politik, terutama untuk kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti perempuan, (Lijphart, 1999). Menurut jurnal Pahlevi, Lijphart menjelaskan bahwa ia membagi sistem demokrasi ke dalam dua model utama: *majoritarian democracy* dan *consensus democracy*, yang di mana sistem pemilu proporsional lebih sering ditemukan dalam demokrasi *consensus* (Pahlevi, 2016). Karena sistem pemilu proporsional memungkinkan distribusi kursi yang lebih

proporsional berdasarkan jumlah suara partai, dibandingkan dengan sistem mayoritarian yang menguntungkan partai besar dan kandidat individu yang dominan. Dalam jurnal Mutawalli, Lijphart berpendapat bahwa sistem proporsional dengan daftar partai politik memungkinkan partai politik untuk menerapkan keterwakilan perempuan. Maka dari itu Lijphart berpendapat bahwa struktur sistem pemilu mempengaruhi tidak hanya proses politik dan pemerintahan, tetapi juga tingkat inklusivitas dan representasi di lembaga legislatif (Mutawalli, 2024).

Dengan teori ini akan menganalisis bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka mempengaruhi keterwakilan perempuan di PDI-P, karena Lijphart menekankan bahwa sistem proporsional memungkinkan partai politik menerapkan kebijakan afirmasi, seperti kuota gender yang lebih mendukung keterwakilan perempuan dibandingkan sistem mayoritarian. Maka ini akan membantu melihat apakah sistem pemilu di Indonesia benar-benar memberi perempuan di PDI-P peluang yang lebih besar untuk terpilih sebagai legislator atau justru menyebabkan masalah baru, seperti kompetisi *internal* yang kuat.

Teori Kuota Gender dan Afirmasi Politik

Teori Kuota Gender dan Afirmasi Politik karya Drude Dahlerup dalam bukunya *Women, Quotas and Politics* (2013), menjelaskan bahwa afirmasi politik dan kuota gender merupakan alat penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di negara-negara di mana laki-laki mendominasi sistem politik, (Dahlerup, 2013). Menurut Dahlerup kuota gender merupakan alat *transformatif* yang dapat mengubah sistem politik yang selama ini tidak inklusif terhadap perempuan selain merupakan kebijakan yang mendukung perempuan, Dahlerup membedakan dua pendekatan utama untuk menerapkan kuota: yaitu *incremental track*, yang mengandalkan pada perubahan alami dalam perwakilan perempuan dan *fast track* yang menggunakan kebijakan kuota sebagai mekanisme percepatan (Dahlerup, 2013). Menurut Dahlerup keberhasilan kuota gender bergantung pada undang-undang, komitmen partai politik, dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan wanita. Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya merancang kebijakan kuota yang efektif, seperti sistem daftar tertutup yang memiliki aturan sistem yang melibatkan pola selang seling laki-laki dan perempuan dalam daftar calon, dan sanksi bagi partai yang melanggar persyaratan kuota (Dahlerup, 2013). Oleh karena itu, teori ini menyatakan bahwa kuota gender berkaitan dengan perubahan struktur kekuasaan yang memungkinkan perempuan memiliki pengaruh politik yang signifikan, bukan hanya sekedar jumlah.

Dengan teori ini dapat menganalisis seberapa efektif kebijakan kuota 30% perempuan dalam sistem pemilu Indonesia dan cara PDI-P menerapkannya. Dengan teori ini akan dapat menentukan apakah strategi PDI-P dalam memenuhi kuota gender progresif dengan menggunakan kebijakan afirmatif yang aktif atau hanya bertumpu pada perubahan bertahap, dan juga untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi PDI-P dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, oleh karena itu teori ini dapat membantu memahami bagaimana kebijakan afirmasi politik mempengaruhi jumlah perempuan yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan keterwakilan politik perempuan di PDI-P dalam konteks sistem pemilu. Setting penelitian ini adalah partai politik PDI-P dan mekanisme pemilu yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan kuota gender bagi calon legislatif perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem pemilu dan strategi partai mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan dalam struktur politik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, regulasi pemilu, serta artikel yang relevan. Studi literatur sebagai metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi terkait sistem pemilu di Indonesia, kebijakan afirmatif untuk perempuan dalam politik, serta strategi partai dalam memenuhi kuota gender.

Menurut Habsy, studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan subjek penelitian (Habsy, 2017). Analisis data dilakukan dengan mengacu pada Teori Sistem Pemilu dan Keterwakilan serta Teori Kuota Gender dan Afirmasi Politik untuk memahami bagaimana sistem pemilu yang berlaku di PDI-P mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan serta bagaimana mekanisme afirmatif, seperti kuota gender, berperan dalam meningkatkan jumlah perempuan dalam politik. Teori-teori ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas strategi partai dalam memenuhi keterwakilan perempuan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan afirmatif.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemilu Mempengaruhi Keterwakilan Politik Perempuan

Sistem pemilu di Indonesia, yang menggunakan sistem proporsional terbuka, memiliki dampak yang cukup besar terhadap keterwakilan politik perempuan, termasuk di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih langsung calon legislatif sesuai preferensinya, yang berarti calon dengan dukungan popularitas dan jaringan politik yang lebih kuat memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih tidak hanya memilih partai politik tetapi juga memilih calon legislatif yang diusung oleh partai tersebut secara langsung (Khairunnisa & Fatimah, 2023). Dalam sistem ini, calon dari partai yang sama akan menerima jumlah suara terbanyak di antara caleg, dan partai tersebut akan memiliki lebih banyak kursi di parlemen. Sistem ini, menurut Hevriansyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung, dan menjamin keterwakilan yang lebih adil dan langsung (Hevriansyah, 2021). Karena keterpilihan caleg bergantung pada suara langsung pemilih daripada posisi dalam daftar calon, sistem ini dianggap dapat mendorong mereka untuk lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat. Namun, hal ini sering kali menjadi kendala bagi perempuan, mengingat dalam banyak kasus, calon perempuan cenderung tidak memiliki jaringan politik atau pengenalan yang sebesar calon laki-laki. Meskipun ada kebijakan kuota 30% untuk perempuan yang diatur

dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, penerapan kuota ini masih menghadapi berbagai tantangan (Rambe et al., 2025).

Salah satu partai di Indonesia yang secara terbuka mendukung kesetaraan gender dan memberikan perhatian lebih pada keterwakilan perempuan adalah PDI-P, meskipun pencapaian kuota perempuannya tidak selalu berjalan mulus. Ini seringkali mengganggu caleg perempuan, yang secara umum memiliki akses terbatas terhadap jaringan kampanye, sumber daya politik, dan popularitas. Karena tidak ada jaminan bahwa caleg perempuan yang masuk daftar akan mendapatkan jumlah suara yang cukup untuk lolos. Sistem proporsional terbuka dalam situasi ini pun dapat secara tidak langsung menghambat keterpilihan perempuan ke parlemen (Masykur, 2017). Oleh karena itu, meskipun sistem ini secara normatif lebih demokratis, dalam praktiknya, tetapi masih memerlukan strategi afirmatif dari partai politik, seperti PDI-P, untuk memastikan bahwa perempuan memiliki keterwakilan politik yang substantif dan seimbang. Penempatan perempuan dalam daftar calon legislatif seringkali terhambat oleh faktor eksternal seperti *stereotip* gender yang ada dalam masyarakat, serta persepsi bahwa perempuan kurang kompeten atau kurang berpengalaman dalam politik dibandingkan laki-laki (Baiduri et al., 2023). Di sisi internal, strategi pencalonan yang diterapkan oleh PDI-P, seperti penempatan perempuan pada daerah pemilihan (dapil) yang lebih sulit atau minim dukungan politik, turut mempengaruhi peluang calon perempuan untuk terpilih. Karena penempatan caleg perempuan di dapil yang secara tradisional dikuasai oleh calon laki-laki dengan basis massa yang kuat seringkali membuat mereka sulit bersaing.

Sebagai contoh, banyak caleg perempuan dari PDI-P yang sebenarnya dicalonkan sesuai kuota dalam Pemilu 2019, namun gagal memperoleh banyak suara karena mereka kalah saing dengan caleg laki-laki yang lebih terkenal di dapil mereka, (Agustino & Setiyaningsih, 2019). Sangat mungkin bahwa praktik yang serupa akan terjadi pada Pemilu 2024, terutama di dapil-dapil yang memiliki tingkat kompetisi yang tinggi dan di mana opini publik masih bias terhadap kapasitas politik perempuan. Ini membuat mereka sulit bersaing dalam sistem yang sangat bergantung pada kampanye personal. Strategi kampanye internal partai PDI-P harus dapat membantu caleg perempuan dalam berbagai cara, termasuk pelatihan kampanye, distribusi logistik, dan meningkatkan citra politik di media sosial dan media massa (Rudini, n.d.). Karena kebijakan kuota hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa hasil legislatif jika tidak ada dukungan partai. Di tengah sistem pemilu yang sangat personalistik dan kompetitif ini, masalah terbesar adalah bagaimana PDI-P membuat strategi internal untuk mendapatkan suara caleg perempuan.

Karena dari itu, meskipun PDI-P berusaha memenuhi kuota, efektivitas pencalonan perempuan sangat bergantung pada seberapa besar dukungan yang diberikan oleh partai terhadap calon perempuan dalam hal logistik, dana kampanye, dan jaringan pemilih, (Rahmayanty, n.d.). Oleh karena itu, meskipun sistem proporsional terbuka memberi orang lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi, perempuan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam sistem ini. Sebagai partai besar, PDI-P harus membuat rencana pemetaan dapil, meningkatkan kemampuan politik caleg perempuan, dan mendorong dukungan nyata dari akar rumput untuk memastikan keterwakilan perempuan

tidak hanya terjadi di tingkat pencalonan, tetapi juga terjadi di kursi legislatif (AULIA, n.d.). Kekuasaan politik laki-laki akan terus menghambat keterwakilan perempuan dalam sistem proporsional terbuka jika tidak ada pendekatan yang terorganisir dan berpihak.

Dengan ini maka sejalan dengan pemikiran Arend Lijphart yang menunjukkan bahwa ada dua cara sistem proporsional terbuka di Indonesia mempengaruhi keterwakilan perempuan di PDI-P. Menurut Jahar, Di satu sisi, sistem ini sejalan dengan prinsip demokrasi konsensus, yang menurut Lijphart lebih inklusif karena memungkinkan partai menerapkan kebijakan afirmasi, seperti kuota gender 30% dalam daftar calon legislatif (Jahar, n.d.). Dengan kuota ini, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk maju sebagai calon legislatif dibandingkan dengan pria. Namun, dalam praktiknya, sistem proporsional terbuka menantang perempuan karena calon dalam satu partai menjadi lebih kompetitif, dan mereka harus bersaing dengan kandidat dari partai lain serta dengan rekan separtainya, yang sering kali memiliki basis dukungan yang lebih kuat, terutama kandidat laki-laki, yang memiliki lebih banyak sumber daya kampanye dan jaringan politik.

Strategi PDI-P Untuk Memenuhi Kuota Gender Dalam Pencalonan Legislatif

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia, partai ini berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang sejalan dengan regulasi yang mewajibkan para partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Untuk mencapai ketentuan tersebut, pastinya para partai politik dan tentunya PDI-P menggunakan berbagai strategi untuk mencapainya. Seperti mereka merekrut perempuan dari berbagai latar belakang, seperti aktivis, pengusaha, akademisi, hingga pemuda yang berpotensi menjadi pemimpin politik. Contohnya seperti Tina Toon yang sekarang menjabat pada DPRD DKI Jakarta, Rieke Diah Pitaloka yang menjabat sebagai anggota DPR RI, Tri Rismaharini yang sebelumnya menjabat menjadi wali kota surabaya, dan masih banyak kader-kader perempuan yang di rekrut oleh PDI-P.

Menurut Siahaan, Partai ini juga mendorong perempuan untuk bergabung dengan organisasi sayap partai seperti Banteng Muda Indonesia dan Taruna Merah Putih, yang dimana organisasi ini membantu mereka mengkaderkan sebelum mereka maju sebagai calon legislatif (Siahaan, n.d.). Selain itu, partai ini mengadopsi konsep *fast track* dengan kebijakan afirmasi yang aktif seperti pada Teori Kuota Gender dan Afirmasi Politik menurut Drude Dahlerup, karena partai ini menggunakan sistem *zipper* untuk memilih calon legislatifnya, setiap tiga calon yang diajukan oleh partai harus memiliki setidaknya satu perempuan, dan menerapkan sistem afirmasi dengan mendukung perempuan yang aktif dalam partai dan menempatkan mereka dalam posisi strategis untuk meningkatkan peluang keterpilihan mereka (Dahlerup, 2013). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk terpilih tidak hanya menjadi pelengkap dalam daftar pencalonan.

Selain itu, PDI-P mendorong keterwakilan perempuan melalui figur perempuan yang berpengaruh dalam partai, seperti Megawati Soekarnoputri yang menjadi simbol penting kepemimpinan perempuan di partai. Di tingkat lokal, PDI-P juga aktif mendukung

calon perempuan melalui jaringan internal partai dan kebijakan afirmatif dalam penyebaran sumber daya kampanye. Contoh, menurut Ramadhany & Rahmawati, PDI-P berhasil menambah jumlah perempuan di DPR pada pemilu 2019 dengan menggunakan strategi yang lebih sistematis untuk menempatkan calon perempuan di daerah pemilihan yang memiliki peluang tinggi untuk menang (Ramadhany & Rahmawati, 2020). Keberhasilan strategi PDI-P dalam meningkatkan keterwakilan dalam legislatif juga ditunjukkan dalam pencalonan Puan Maharani yang merupakan anggota DPR dan menjadi ketua DPR RI, yang menurut Mayrudin et al, PDI-P menunjukkan bahwa tidak hanya mencalonkan perempuan tetapi juga memberi mereka ruang untuk kepemimpinan strategis (Mayrudin et al., 2022). Dengan menunjukkan bahwa PDI-P memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan ini selaras dengan teori Dahlerup yang mencerminkan gagasan bahwa kuota gender harus lebih dari angka, karena perubahan struktur kekuasaan diperlukan agar perempuan dapat memiliki pengaruh politik. Dan keberhasilan kuota gender bergantung pada komitmen partai dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan (Dahlerup, 2013).

Tantangan dan Hambatan dalam Pemenuhan Kuota Gender di PDI-P

Pemenuhan kuota gender dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif yang mewajibkan partai politik mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif, implementasi kebijakan ini sering kali tidak efektif. Banyak partai politik yang hanya memenuhi kuota ini secara formal tanpa memberikan dukungan nyata bagi calon perempuan dalam proses politik (Konitiarani & Zuber, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan representasi perempuan, tantangan struktural dan kultural masih menjadi penghambat signifikan. Salah satu hambatan utama adalah budaya patriarki yang masih kuat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tradisional seringkali menempatkan laki-laki sebagai pemimpin utama dalam keluarga dan masyarakat, sehingga perempuan dianggap kurang kompeten atau tidak layak untuk posisi kepemimpinan (Dewianalisna, 2025).

Hal ini mengakibatkan rendahnya *representasi* perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, meskipun ada kebijakan kuota, perempuan masih menghadapi diskriminasi dan *stereotip* yang membatasi partisipasi mereka dalam politik. Selain itu, diskriminasi struktural dalam partai politik juga menjadi penghambat signifikan. Meskipun ada kuota 30% untuk perempuan dalam parlemen, implementasi kebijakan ini sering kali tidak efektif. Banyak partai politik yang hanya memenuhi kuota ini secara formal tanpa memberikan dukungan nyata bagi calon perempuan dalam proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan mendasar dalam struktur dan budaya partai, kebijakan kuota saja tidak cukup untuk meningkatkan representasi perempuan (Raharjo & Fitriyah, 2019).

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan finansial dan akses terhadap sumber daya politik bagi perempuan. Perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kampanye politik, seperti dana dan

jaringan politik. Hal ini membuat mereka sulit untuk bersaing dalam kampanye politik yang membutuhkan sumber daya yang signifikan. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan juga membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik (Muslihin, 2021). Terakhir, tekanan sosial dan *stereotip* gender juga berperan dalam menghambat partisipasi politik perempuan. Perempuan yang terlibat dalam politik sering kali menghadapi stigma dan kekerasan berbasis gender, baik secara fisik maupun verbal. Kondisi ini membuat banyak perempuan ragu untuk terlibat aktif dalam politik karena khawatir akan dampak negatif terhadap diri dan keluarganya. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk berkarir di bidang politik (Konitjarani & Zuber, 2017). Seperti contohnya yang sudah dijelaskan juga bahwa meskipun PDI-P mendaftarkan banyak caleg perempuan pada Pemilu 2019, hanya sebagian kecil yang terpilih karena mereka harus bersaing dengan caleg laki-laki yang lebih populer dan memiliki jaringan politik yang lebih kuat. Beberapa perempuan yang maju sebagai caleg juga kesulitan mendapatkan dukungan konstituen, terutama di daerah yang masih melihat kepemimpinan perempuan sebagai konservatif.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pemenuhan kuota gender di PDI-P, diperlukan upaya yang komprehensif. Ini termasuk perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender, reformasi struktural dalam partai politik untuk memberikan dukungan nyata bagi calon perempuan, peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya politik dan finansial, serta penghapusan *stereotip* gender yang membatasi partisipasi politik perempuan. Tanpa upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, sulit untuk mencapai representasi perempuan yang setara dalam politik Indonesia.

Kesimpulan

Di Indonesia, sistem pemilu proporsional terbuka memberi pemilih kesempatan yang lebih besar untuk memilih calon legislatif secara langsung. Namun, sistem ini juga menghadapi masalah dalam pemenuhan keterwakilan politik perempuan, terutama bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Meskipun kebijakan afirmatif yang menetapkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif secara resmi telah diterapkan, masih ada beberapa tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Untuk memenuhi kuota gender ini, PDI-P telah menggunakan berbagai pendekatan, seperti mempekerjakan perempuan dari berbagai latar belakang, memberikan pelatihan politik, dan menempatkan caleg perempuan di posisi strategis di daftar pemilih. Namun, partai juga menghadapi masalah besar, seperti budaya patriarkal yang menyebabkan partisipasi politik perempuan rendah, kurangnya akses ke sumber daya ekonomi dan politik, dan persaingan ketat dalam sistem proporsional terbuka yang cenderung menguntungkan calon yang memiliki banyak uang dan popularitas. Akibatnya, meskipun kebijakan afirmatif telah mendorong perempuan untuk terlibat dalam politik, upaya tersebut belum menjamin keterwakilan yang cukup. Oleh karena itu, partai politik seperti PDI-P harus mengambil langkah-langkah yang lebih spesifik dan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas politik perempuan secara keseluruhan.

Referensi

- Agustino, L., & Setiyaningsih, Y. (2019). *Affirmative Action Setengah Hati: Sistem Proporsional Terbuka dalam Gurita Patriarki*.
- Amier, A. (2023). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia (Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Makassar) Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Indonesia (Studi Kasus Tentang Perolehan Suara Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Makassar)*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- AULIA, N. (n.d.). *KADERISASI ANGGOTA PEREMPUAN PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL*.
- Baiduri, I., Hasanah, N., Maulana, F., & Anshori, M. I. (2023). Gender dan kepemimpinan: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 179–204.
- Dahlerup, D. (2013). *Women, quotas and politics*. Routledge.
- Dewianalisna, I. (2025). *Tinjauan Hukum Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi DIY.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: Studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.
- Hevriansyah, A. (2021a). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85.
- Hevriansyah, A. (2021b). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85.
- Hilmawan, H. (2019). Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia. *ASPIRASI*, 9(2), 104–111.
- Jahar, A. S. (n.d.). *Kedudukan partai politik Islam dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tinjauan terhadap eksistensi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2023). Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 92–100.
- Konitjarani, K., & Zuber, A. (2017). Upaya PDI Perjuangan dalam Memenuhi Kuota 30% Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Surakarta. *DILEMA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 1–15.

- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale university press.
- Marlinda Irwanti, M. (2019). *Kiprah Perempuan Parlemen*.
- Masykur, R. A. (2017). *Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia: Studi tentang perolehan suara perempuan partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2014* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Mayrudin, Y. M. A., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik.
- Muslihin, N. F. (2021). *Strategi Partai Politik dalam Meningkatkan Kuota Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan (Studi Kasus Partai PDI Perjuangan)*. Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mutawalli, M. (2024). *Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia: Penafsiran Konstitusional Sistem Proporsional Tertutup* (Legislative General Elections In Indonesia: Constitutional Interpretation Of The Closed Proportional System). *Applied History Journal of Merong Mahawangsa*, 2, 155–179.
- Pahlevi, I. (2016). *Dinamika sistem pemilu masa transisi di indonesia*. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 5(2).
- Raharjo, R. M. R., & Fitriyah, F. (2019). *Respon Partai dalam Pemenuhan Kuota Perempuan pada Pencalonan Legislatif 2019: Studi Kasus: PDIP Kota Semarang*. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(3), 361–370.
- Rahmayanty, K. S. (n.d.). *Gender dan partai Politik: Kinerja politisi Perempuan PDI Perjuangan (2014-2017)*. (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–62.
- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 170–191.
- Rudini, R. (n.d.). *Strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum 2024 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I* (Doctoral dissertation, Universitas Fajar).
- Siahaan, K. W. S. (n.d.). *PROBLEMATIKA DAN STRATEGI REKRUTMEN KADER PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK (Studi terhadap Partai Demokrasi Indonesia*

Perjuangan Provinsi Jambi Periode Pemilu 2019-2024) . (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

Sudarsono, A. B. (2024). Politik Perempuan Perempuan Politik: perjalanan politik perempuan di Indonesia.

Windarsiharly, W. (2023). PENERAPAN KETENTUAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PENETAPAN CALON LEGISLATIF USULAN PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI SELATAN . (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).